



Sengketa Pertambangan Terkait Divestasi Saham Antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara

Risa Shoffia^{1*}, J. Agung Indratmoko²

^{1,2} Universitas PGRI Argopuro (UNPAR) Jember, Indonesia

Alamat: Jl. Jawa No.10, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: aerlanggi02@gmail.com

Abstract: *Disputes in share divestment in Indonesia, such as the case between the Indonesian Government and PT. Newmont Nusa Tenggara, reflect the complexity of law and economy. This dispute was triggered by differences of opinion regarding the payment mechanism for shares sold by PT. Newmont Nusa Tenggara. The government rejects the payment scheme using funds from foreign capital owners such as PT. Bumi Resources Tbk, PT. Newmont Indonesia Limited, and Nusa Tenggara Mining Cooperation, because it is considered not in accordance with national interests. This study uses the Legal Research method with a normative juridical approach as explained by Prof. Peter Mahmud Marzuki. This conflict is caused by the weakness of the Work Contract, the unclear dispute resolution mechanism, and the lack of legal certainty regarding share divestment in Indonesia. The government and PT. Newmont Nusa Tenggara remain adamant with their respective schemes—the government wants national financial resources, while PT. Newmont offers foreign capital loans. This complicates communication and joint solutions. The main issues discussed are the legality of purchasing shares using foreign loans and the need for DPR approval in the divestment of shares in closed business sectors such as coal mining.*

Keywords: *Coal Mining, Share Divestment, Dispute, Government, PT. Newmont Nusa Tenggara.*

Abstrak: Sengketa dalam divestasi saham di Indonesia, seperti kasus antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, mencerminkan kompleksitas hukum dan ekonomi. Sengketa ini dipicu oleh perbedaan pandangan terkait mekanisme pembayaran saham yang dijual oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah menolak skema pembayaran menggunakan dana dari pemilik modal asing seperti PT. Bumi Resources Tbk, PT. Newmont Indonesia Limited, dan Nusa Tenggara Mining Cooperation, karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan pendekatan yuridis normatif sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki. Konflik ini disebabkan oleh kelemahan Kontrak Karya, ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa, dan kurangnya kepastian hukum terkait divestasi saham di Indonesia. Pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara tetap bersikeras dengan skema masing-masing—pemerintah menginginkan sumber keuangan nasional, sedangkan PT. Newmont menawarkan pinjaman modal asing. Hal ini mempersulit komunikasi dan solusi bersama. Permasalahan utama yang dibahas adalah legalitas pembelian saham menggunakan pinjaman asing dan perlunya persetujuan DPR dalam divestasi saham sektor usaha tertutup seperti pertambangan batu bara.

Kata kunci: Pertambangan Batu Bara, Divestasi Saham, Sengketa, Pemerintah, PT. Newmont Nusa Tenggara.

1. PENDAHULUAN

Sengketa yang sering muncul dalam pelaksanaan dalam pengelolaan usaha pertambangan, meliputi:

- a. Sengketa *indigenous people* dengan perusahaan tambang;
- b. Sengketa pencemaran lingkungan;
- c. Sengketa hak atas tanah;
- d. Sengketa divestasi saham;
- e. Sengketa program *community development*;

- f. Sengketa wilayah kontrak karya;
- g. Sengketa perburuhan (Salim H.S, 2012).

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mencaai solusi bagi permasalahan pada poin no 4 yaitu sengketa pengelolaan pertambangan batu-bara yang timbul akibat divesiasi saham. Adapun pengertian divestasi adalah pembebasan; pelepasan; dan pengurangan modal atau aset perusahaan. Dalam hal ini, pengurangan modal atau aset perusahaan bukan merupakan hal yang merugikan. Strategi tersebut dilakukan guna memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi di masa mendatang. Divestasi adalah kebalikan dari investasi. Lebih lengkap lagi, divestasi merupakan aktivitas mengurangi beberapa jumlah aset dalam rangka memperoleh keuntungan lebih besar di masa mendatang.

Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara telah mencapai kesepakatan harga divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara untuk tahun 2008 - 2009 sebesar US\$ 3,52 miliar untuk 100% saham dan US\$ 493,6 juta untuk 14% saham yang terdiri atas 7% saham divestasi 2008 dan 7% saham divestasi 2009. Divestasi saham ini merupakan kewajiban dari kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara, yang dimana juga telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2007, masing-masing sebesar sebesar 3% dan 7%. Nilai divestasi saham yang disepakati pada kedua tahun tersebut adalah US\$ 3,63 miliar dan US\$ 4,028 miliar untuk 100% saham. Saham tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat arbitrase.

Sengketa divestasi saham merupakan sengketa yang terjadi antara Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Yang menjadi objek senketa adalah mengenai harga saham yang akan di investasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Faktor yang menjadi timbulnya divestasi saham yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak tercapainya kesepakatan tentang system pembayaran saham yang akan didivestasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. PT. Newmont Nusa Tenggara telah menawarkan cara untuk membeli saham yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan beberapa pilihan, antara lain: 1. Jual Beli; 2. Pinjaman uang; 3. *Business to business*.

PT. Newmont Nusa Tenggara telah menyetujui untuk menjual saham kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pembelian saham yang akan dijual PT. Newmont Nusa

Tenggara menggunakan uang pinjaman dari pihak asing. Uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut berasal dari pemegang saham asing yaitu Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Cooperation. Pemasalahan dari penelitian ini adalah apakah pembelian saham (Divestasi) jenis usaha tertutup seperti pertambangan Batu-bara ini bisa dilakukan dengan uang pinjaman dari pihak asing kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah dalam pembelian (divestasi) pada PT Newmont Nusa Tenggara bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum, penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah *sui generis*, artinya hukum merupakan ilmu jenis tersendiri (DHM Meuwissen dalam Herowati Poesoko, 2007).. Karena itu pula metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya.

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian Hukum (*Legal Research*). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum beliau menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian *yuridis normatif* (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pengertian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hal yang diteliti.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini antara lain Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan sejarah. Pendekatan dalam perundang-undangan yaitu dengan mengkaji semua peraturan hukum positif yang berhubungan dengan pengelolaan usaha tambang Batu Bara khususnya. Hasil dari telaah atas pendekatan demikian merupakan argument untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan mengenai divestasi saham pertambangan batu-bara dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama mengenai penelusuran peraturan-peraturan yang terkait dengan ketentuan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa divestasi saham pertambangan batu-bara yang terjadi antara pihak Pemerintah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara serta bagaimana permasalahan tersebut bias timbul maka latar belakang apa saja yang bisa berpotensi memicu konflik yang sama di masa depan khususnya

bagi pengelolaan pertambangan secara umum. beberapa hal lainnya yang terkait penelitian ini. Selain itu juga mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai masalah yang terkait. Dengan demikian diharapkan pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang dihadapi.

Bambang Sugono menyatakan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin.

Terkait dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersifat auctoritatif artinya memiliki otoritas. Jika dikaji dari sejarah diterbitkannya undang-undang tersebut, maka hal itu tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam sustansi yang menjadi bahan penelitian dalam disertasi ini, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

b. Sumber bahan hukum sekunder.

Antara lain berupa: buku kepustakaan, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat para ahli, makalah, surat kabar, serta publikasi maupun sarana lain yang menyediakan layanan informasi berkaitan dengan pembahasan permasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun sebuah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

Pengumpulan data dilakukan pada instansi terkait, antara lain: Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Dinas Instansi, Departemen ESDM di wilayah khususnya Sumbawa tempat PT. Newmont Nusa Tenggara menjalankan usaha pertambangan Batu Bara. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang ada kaitannya dengan pengelolaan pertambangan khususnya terkait masalah divestasi saham, sedangkan bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen penunjang, seperti pada data statistik maupun monografi dan data-data sejenis lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan

untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Keseluruhan bahan hukum ini dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan menghubungkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain yang difokuskan terhadap kebutuhan menjawab masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah sengketa divestasi saham antara Pemerintah dengan PT. Newmont dengan menggunakan keuangan (modal) asing ?

Divestasi adalah kegiatan ekonomi atau upaya untuk menawarkan saham untuk dibeli. Mengurangi sejumlah aset yang dimiliki, bukan berarti divestasi merupakan hal yang merugikan. Sebab tujuan dari divestasi yaitu mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan kontrak karya, PT Newmont Nusa Tenggara terlebih dulu menawarkan divestasi saham pada Pemerintah Pusat. Akan tetapi Pemerintah pusat menolak membeli dikarenakan anggaran untuk pembelian tersebut tidak tercover oleh APBN. Begitu Pemerintah Pusat menolak maka kemudian divestasi saham tersebut ditawarkan pada Pemerintah Daerah setempat. Contoh divestasi adalah menjumlah sejumlah lot saham ketika harga di pasar sedang tinggi. Hal ini dilakukan agar investor mendapatkan profit lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi divestasi adalah beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengurangi aset agar memperoleh laba semakin besar.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu-Bara, Pada Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan dan dijual kepada Pemerintah Indonesia.

Pada Ketentuan Pasal 2, Pemegang IUP (PT. Newmont Nusa Tenggara) Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 Tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham Secara Bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Peserta Indonesia. Sejak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi.

Divestasi saham bisa dilakukan secara bertahap kepada Peserta Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

- a. Tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);

- c. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.

Adapun Peserta Indonesia yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. BUMN dan BUMD; atau
- d. Badan Usaha Swasta Nasional (merupakan Perseroan Terbatas Swasta).

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang akan melaksanakan Divestasi Saham dan afiliasinya dilarang meminjamkan dana untuk melakukan pembelian saham divestasi kepada Peserta Indonesia (Ketentuan Pasal 1 ayat(7)). Bila merujuk pada ketentuan pada ayat (7), maka apa yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dengan menawarkan divestasi saham pada Pemerintah Pusat sudah sesuai aturan hukum, akan tetapi bila Pemerintah Pusat tidak menyanggupi membeli saham yang ditawarkan tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan kesempatan selanjutnya pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan urutan selanjutnya yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) poin d. Kesimpulannya adalah bahwa pembelian saham divestasi tersebut tidak akan diberikan pada pihak asing.

Kesepakatan divestasi saham diumumkan langsung oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro di Departemen ESDM, yang antara lain didampingi oleh Dirjen Minerbababum, dan Sekretaris Jenderal DESDM. Dalam kesempatan ini, MESDM juga memberi apresiasi kepada tim negosiasi yang telah berhasil mencapai kesepakatan harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan divestasi tahun 2006-2007. Menteri ESDM menjelaskan bahwa saat ini Menteri Keuangan telah dikirimkan surat perihal penawaran saham PT. Newmont Nusa Tenggara kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Apabila pemerintah pusat memutuskan untuk tidak membeli saham divestasi tersebut maka prioritas selanjutnya akan diberikan kepada Pemerintah Daerah. Urutan selanjutnya dalam prioritas pembelian saham apabila Pemerintah Daerah juga tidak tertarik adalah pihak swasta nasional.

Tujuan utama strategi divestasi adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Namun, tidak hanya itu saja. Terdapat tujuan lain dari aktivitas divestasi. Adapun tujuan divestasi adalah berikut ini.

- a. Normalisasi Aset; Pertama, tujuan divestasi adalah normalisasi aset. Biasanya suatu aset memiliki beban biaya tambahan seperti biaya pajak, biaya perawatan, dan

sejenisnya. Agar pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak terlalu besar, maka perusahaan perlu melakukan tindakan pengurangan aset atau disebut divestasi.

- b. Mengurangi Beban Kerugian; Tujuan divestasi berikutnya adalah mengurangi beban kerugian. Tidak semua investasi menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Daripada harus menanggung kerugian, biasanya investor akan melakukan divestasi.
- c. Efisiensi Profit Jangka Panjang. Tujuan divestasi terakhir adalah efisiensi profit untuk jangka panjang. Setiap investor menginginkan profit maksimal, sehingga terkadang perlu melakukan pengorbanan. Divestasi adalah salah satu pengorbanan paling umum dilakukan. Akan tetapi, biasanya sebelum melakukan divestasi, investor akan melakukan perhitungan agar tahu sebesar apa risiko divestasi yang dihadapinya.

Pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon dilakukan dengan pertimbangan negara akan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tersebut di atas antara lain:

- a. Mendukung dan memastikan kepatuhan (*compliance*) perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga efek ganda (*multiplier effect*) dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar;
- b. Menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip *international best practice*;
- c. Membangun tata-kelola (*governance*) dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan perusahaan pertambangan di Indonesia sehingga menciptakan iklim bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia yang kondusif, adil dan juga memberika
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PT Newmont Nusa Tenggara;
- e. Mendorong PT Newmont Nusa Tenggara untuk lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Menjadi pola pengawasan bagi Pemohon atas kegiatan investasi di industri ekstraktif yang mengelola sumber daya alam, termasuk untuk mendorong renegotiasi kontrak karya sejenis, untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Strategi divestasi adalah strategi yang dapat memunculkan dampak langsung dan tidak langsung bagi investor. Ada yang berdampak positif, namun ada pula yang berdampak negatif. Selengkapnya tentang dampak divestasi adalah sebagai berikut.

- a. Pengembalian Dana Investasi. Pertama, dampak divestasi adalah modal investasi milik investor dapat kembali dalam jangka waktu pendek. Sebab begitu investor memutuskan

melepas aset, ia pun akan menerima uang yang diinvestasikan di awal. Akan tetapi, hal ini tidak selamanya baik, karena jika ingin uang tersebut berputar menjadi profit, investor harus mencari instrumen investasi lainnya.

- b. Pengurangan Pendapatan. Dampak selanjutnya divestasi adalah pendapatan rutin menjadi berkurang. Investor biasanya akan memperoleh pendapatan rutin berupa dividen atau return tiap periode tertentu. Akan tetapi, saat divestasi, investor akan kehilangan salah satu sumber passive income. Meski demikian, divestasi mungkin malah akan menambah pendapatan jika instrumen investasi selama ini hanya mengalami kerugian.
- c. Hilangnya Hak Atas Sebuah Perusahaan. Dampak divestasi berikutnya adalah hilangnya hak atas sebuah perusahaan. Saat melakukan penanaman modal, seorang investor akan mendapat sekian persentase kepemilikan perusahaan. Akan tetapi, saat modal tersebut dicabut, otomatis investor juga akan kehilangan kepemilikannya.
- d. Potensi Redistribusi Kekayaan. Terakhir, dampak divestasi adalah berpotensi redistribusi kekayaan. Maksudnya ialah hasil keuntungan dari aset yang dikurangi atau terjual, dapat dimanfaatkan untuk aktivitas produktif lainnya sehingga mampu menghasilkan keuntungan kembali. Akan tetapi, Anda perlu memastikan analisa divestasi Anda akurat sehingga benar-benar menghasilkan profit.

Apakah divestasi saham pada perusahaan yang tertutup bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR ?

Sumber keuangan Pusat Investasi adalah dari APBN, dan keuntungan masuk kategori pendapatan negara bukan pajak dan merupakan bagian dari penerimaan APBN. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan bagian yang tidak dipisahkan dari APBN. Menurut pandangan DPR, proses pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan bentuk penyertaan modal. Hal ini sebagaimana pengertian Pasal 24 ayat (2) dan (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Pandangan Arif Budimanta (Anggota DPR Komisi XI) yang disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi “Proses pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah sebesar 7%, DPR RI berpandangan, ini termasuk penyertaan modal, sehingga berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, mutlak mendapatkan persetujuan DPR RI.”.

Di sisi lain, DPR berpendapat, Pemerintah haruslah mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu sebelum melakukan penyertaan modal. Hasil dari Sidang pleno perkara nomor 2/SKLN-X/2012 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik

Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini mengagendakan mendengarkan keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I dan Termohon II (IV). Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara tersebut diajukan oleh Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan sebagai Termohon I yaitu DPR dan BPK sebagai Termohon II. Sebagaimana dalam persidangan sebelumnya, Pemerintah (Pemohon) dalam permohonannya menyatakan memiliki hak konstitusional untuk melakukan investasi dengan membeli 7% (tujuh persen) saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. Newmont Nusa Tenggara) tanpa melalui persetujuan DPR (Termohon I).

Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% oleh Pemerintah harus dituangkan dalam rencana bisnis. Selanjutnya, rencana bisnis dan anggaran haruslah dibahas dan disetujui oleh DPR. Dengan demikian, pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% oleh pihak Pemerintah seharusnya dalam hal ini dilakukan harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR sebelum dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan Batu-bara.

Ahli BPK lainnya, Muchsan, dalam keterangannya menyatakan, pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa proses pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2010 harus disetujui oleh DPR sesuai dengan kewenangan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (3) UUD 1945. Pembelian saham PT NNT sebesar 7% yang tidak atau belum ada persetujuan DPR, bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

Perkara tersebut berawal dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh BPK, yang menyatakan bahwa pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, sebuah perseroan tertutup, tahun 2010 merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta yang harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pembelian saham PT NNT dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan DPR melalui surat Nomor: PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011. Pemohon yang dalam hal ini adalah Presiden RI (diwakili oleh kuasa hukumnya) berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara pada Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah RI dalam keadaan normal dan bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Oleh karena itu, atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPR dan BPK dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional pemohon. BPK menguraikan dalam laporan hasil pemeriksaannya, hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan diketahui bahwa ketentuan Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 antara lain mengatur hubungan antara pemerintah dengan perusahaan negara, daerah dan swasta. Pada pasal tersebut dijelaskan aturan mengenai pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal pada perusahaan negara dan daerah dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, sedangkan pada swasta pemberian pinjaman/penyertaan modal hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional setelah memperoleh persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.

Pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki keharusan memberikan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta. Namun demikian apabila terdapat kondisi yang mengancam perekonomian nasional, pemerintah diperkenankan untuk melakukan penyelamatan dengan cara memberikan pinjaman atau penyertaan modal kepada perusahaan swasta tersebut dengan melalui persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat. Menurut, Prof. Dr. Bagir Manan menyatakan bahwa BPK berwenang memberikan pendapat sepanjang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf a. Wewenang tersebut merupakan wewenang eksklusif BPK yang tidak dibagi dengan pihak lain, termasuk dengan Presiden (Pemerintah), maka Presiden (Pemerintah) tidak mempunyai wewenang memberikan pendapat sebagaimana dimaksud UU tersebut. Dengan demikian tidak mungkin ada sengketa wewenang antara BPK dengan Presiden (Pemerintah). Berdasarkan pendapat para ahli dari Termohon II (Prof. Dr. Frans Limahelu, SH; Prof. Dr. Muchsan, SH; Drs. Siswo Sujanto, DEA; Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis; Dr. Revisond Baswir; Dr. Ni'matul Huda; Dr. Irmanputra Sidin; dan Prof. Dr. Bagir Manan, SH) disimpulkan bahwa : (1) pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah tidak dapat digolongkan lain kecuali sebagai investasi langsung atau penyertaan modal, sehingga harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR sebelum dilaksanakan; (2) pemeriksaan BPK terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP atas permintaan DPR merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sebagai bentuk dari kewajiban konstitusionalnya sehingga tidak ada unsur melampaui wewenang, maupun sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang.

Menurut pendapat Dr. Anggito Abimanyu, dosen FE UGM, ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa berdasar hasil kajiannya menunjukkan alokasi dana divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara belum terinci dalam Rencana Kegiatan Investasi ataupun Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah 2011. Selain itu, rincian Belanja Satuan Kerja Investasi Pemerintah pada APBN 2011 telah tercantum angka Rp1 triliun sehingga belum mencukupi untuk pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah (dalam hal ini adalah Pusat Investasi Pemerintah) masih memerlukan persetujuan komisi terkait DPR sebagai kelengkapan persetujuan APBN. Said Didu, mantan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, ahli lain yang dihadirkan oleh DPR mengatakan bahwa rencana pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah dinilai harus melalui persetujuan DPR. Menurut Said Didu, "Kasus divestasi ini terkait disiplin anggaran. Artinya, bila pemerintah tidak menyebutkan rencananya dalam APBN, tentunya anggaran tidak boleh digunakan tanpa persetujuan dari DPR, ". Ia juga mengatakan bahwa hasil audit BPK sebaiknya tidak digugat. Hal ini bisa berakibat sangat luas yakni berupa ketidakpastian hukum terhadap lembaga negara bilamana hasil auditor bisa digugat, berarti setiap koruptor yang dinyatakan merugikan negara berdasarkan hasil audit BPK bisa menggugat.

4. KESIMPULAN

- a. Kesimpulannya adalah bahwa pembelian saham divestasi tersebut tidak akan diberikan pada pihak asing. Bila merujuk pada ketentuan pada ayat (7), maka apa yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dengan menawarkan divestasi saham pada Pemerintah Pusat sudah sesuai aturan hukum, akan tetapi bila Pemerintah Pusat tidak menyanggupi membeli saham yang ditawarkan tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan kesempatan selanjutnya pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan urutan selanjutnya yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) poin d.
- b. Pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% oleh pihak Pemerintah seharusnya dalam hal ini dilakukan harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR sebelum dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan batu-bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, 1998, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- DHM Meuwissen dalam Herowati Poesoko, 2007. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sepakati-harga-divestasi-saham-newmont-nusa-tenggara>.
- <https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/09/divestasi-adalah...>, diunduh pada 3 Okt 2023.
Ditulis oleh: Redaksi OCBC NISP.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 09 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu-Bara.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta , 2005, Jakarta.
- Salim HS, *Hukum Divestasi Indonesia*, 2010, Jakarta, Erlangga.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, 2010, Jakarta, Raja Grafindo.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, 2012, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Thomson Reuters, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*, 2004, West Publishing Co., St. Paul.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.